



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00026/DPMPTSP/2022**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD CITTA BANGSA
DESA NAGRAK KECAMATAN GUNUNG PUTRI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD CITTA BANGSA yang berlokasi di Jl. KH Rafe'i, No. 189 Kp. Nagrak Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD CITTA BANGSA yang berlokasi di Jl. KH Rafe'i, No. 189 Kp. Nagrak Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor No. 421/649-Pemb.SD;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 43/BAPL.IP/II/2022, Tanggal 08 November 2022;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 43/BAPL.IP/II/2022, Tanggal 08 November 2022.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN TANJUNG PELANGI
Alamat : Jl. KH. Rafei No. 189 RT. 002 RW. 004 Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama Lembaga : SD CITTA BANGSA
Pendidikan
Alamat : Jl. KH Rafe'i, No. 189 Kp. Nagrak Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtugankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 05 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 001/S.KEP-YTP/IV/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR CITTA BANGSA

Dewan Pengurus Yayasan Tanjung Pelangi setelah,

- Menimbang : a. untuk mengembangkan peradaban dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik , berkarakter dan berdaulat secara ekonomi.
- b. bahwa Yayasan Tanjung Pelangi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dengan mengembang 3 misi yaitu :
- c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan pendidikan yang berbasis karakter dan akademis.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang termaktub dalam poin a,b dan c. maka Yayasan Tanjung Pelangi mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bernama Sekolah Dasar Citta Bangsa.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Tanjung Pelangi
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tanjung Pelangi
- c. Program Kerja Yayasan Tanjung Pelangi tahun 2016-2022
- Memperhatikan : Keputusan rapat Yayasan Tanjung Pelangi pada tanggal **01 Juli 2016**, dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

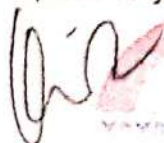
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. mendirikan SEKOLAH DASAR CITTA BANGSA
- b. memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SEKOLAH DASAR CITTA BANGSA dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan.
- c. surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunungputri

Pada tanggal 02 Juli 2016

Ketua Yayasan Tanjung Pelangi



YAYASAN TANJUNG PELANGI

Oktina Burlianti, M.Si., Psikolog